



LURAH TRIHARJO

KAPANEWON PANDAK KABUPATEN BANTUL
KEPUTUSAN LURAH TRIHARJO
NOMOR 16 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN POSKO PENANGANAN
CORONO VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
KALURAHAN TRIHARJO KAPANEWON PANDAK KABUPATEN BANTUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH TRIHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penanggulangan penyebaran *Corono Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kalurahan Triharjo;
- b. bahwa dalam rangka mematuhi Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pelaksanaan Posko Penanganan *Corono Virus Disease 2019 (COVID-19)* di tingkat Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Triharjo tentang Pembentukan Posko Penanganan *Corono Virus Disease 2019 (COVID-19)* Kalurahan Triharjo Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Intruksi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 dalam Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Skala Mikro di Desa;
6. Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 443/0610/BPD tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pelaksanaan Posko Pelaksanaan Posko Penanganan *Corono Virus Disease 2019 (COVID-19)* di tingkat Desa;
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 47);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
10. Peraturan Kalurahan Triharjo Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Triharjo Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Kalurahan Triharjo Tahun 2020 Nomor 14).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PEMBENTUKAN POSKO PENANGANAN *CORONO VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* KALURAHAN TRIHARJO KAPANEWON PANDAK KABUPATEN BANTUL.
- KESATU : Membentuk Posko Penanganan *Corono Virus Disease 2019 (COVID-19)* Kalurahan Triharjo Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul dengan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Posko Penanganan *Corono Virus Disease 2019 (COVID-19)* Kalurahan Triharjo Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul mempunyai tugas :
- a. Tim Pencegahan mempunyai tugas :
 - 1) Melakukan pendataan terhadap warga yang menjadi suspek, terkonfirmasi COVID-19, orang lanjut usia dan masyarakat yang keluar masuk Kalurahan (format pendataan sesuai dengan ketentuan yang berlaku);

- 2) Melakukan sosialisasi penerapan protokol kesehatan yakni mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak dalam wilayah Desa;
 - 3) Melakukan sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial di wilayah Desa secara berkala;
 - 4) Menyediakan fasilitas cuci tangan, *hand sanitizer*, disinfektan serta tempat sampah medis dan non medis di setiap tempat fasilitas umum dan Posko;
- b. Tim Penanganan mempunyai tugas:
- 1) Berkoordinasi dengan Puskesmas terkait dengan kondisi warga yang dipantau;
 - 2) Menyiapkan lokasi isolasi bagi warga Desa yang terkonfirmasi COVID-19;
 - 3) Melakukan penelusuran dan pengobatan sederhana bagi warga yang terkonfirmasi COVID-19;
 - 4) Mendistribusikan kebutuhan logistik dalam masa isolasi mandiri;
 - 5) Melakukan pendataan terhadap masyarakat yang terkonfirmasi COVID-19;
- c. Tim Pembinaan mempunyai tugas:
- 1) Memberikan pembinaan sosial yang bersifat edukatif sesuai dengan Kewenangan Kalurahan dan kearifan lokal.
 - 2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu), berkoordinasi dengan Bhabinkamtibmas dan Babinsa serta mitra Kalurahan lainnya sesuai bidang tugas;
 - 3) Melakukan pembinaan bagi pelanggar protokol kesehatan melalui peneguran dan pembatasan kegiatan di Kalurahan;
 - 4) Melakukan pendataan terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan;
- d. Tim Pendukung mempunyai tugas:
- 1) Memfasilitasi operasional dan administrasi pelaksanaan Posko Desa COVID-19;
 - 2) Membuat sistem informasi kesehatan warga;
 - 3) Bersama tim sesuai bidang tugasnya menyediakan dan mendistribusikan logistik sesuai kebutuhan;
 - 4) Melakukan sosialisasi protokol kesehatan dan penanganan Covid-19 serta pencegahannya kepada masyarakat;
 - 5) Melaporkan pelaksanaan tim secara berkala kepada Lurah.

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada APBKal Triharjo Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul, sumbangan pihak ketiga dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Triharjo
Pada tanggal 16 Februari 2021
LURAH TRIHARJO,

SUWARDI

Salinan Keputusan Lurah ini disampaikan kepada Yth. :

1. Panewu Pandak;
2. Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Triharjo;
3. Yang bersangkutan dalam bentuk Petikan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN LURAH TRIHARJO NOMOR 16 TAHUN 2021

SUSUNAN STRUKTUR ORGANISASI
POSKO PENANGANAN
CORONO VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
KALURAHAN TRIHARJO KAPANEWON PANDAK KABUPATEN BANTUL

NO	JABATAN	NAMA	ALAMAT
1.	Ketua	Suardi, S.Pd.	Gunturan
2.	Wakil Ketua	Suratminingsih, S.Pd.	Tirto
3.	Anggota	Tri Joko	Jalakan

LURAH TRIHARJO,

SUWARDI